

## BELANJA NEGARA DI SULTRA PER 21 MARET 2025 CAPAI RP3,85 TRILIUN



*Sumber gambar: antaranews.com*

Kendari, Sultra (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat belanja negara di Provinsi Sultra periode 1 Januari hingga 21 Maret 2025 mencapai Rp3,65 triliun. Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra Syarwan di Kendari, Minggu, mengatakan realisasi belanja negara di Sultra tersebut terdiri atas belanja kementerian dan lembaga atau K/L sebesar Rp1,01 triliun dan transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp2,84 triliun, dari total pagu secara keseluruhan sebesar Rp25,6 triliun.

Menurut Syarwan, secara tahun ke tahun, belanja K/L tumbuh sebesar 25,98 persen dan belanja TKD meningkat 1,83 persen. Syarwan mengungkapkan untuk belanja negara tertinggi terdapat pada institusi kepolisian dengan total belanja senilai Rp254,32 miliar atau 24,95 persen dari total realisasi di Sultra. Sementara itu, untuk realisasi pendapatan negara di wilayah ini dengan periode yang sama mencapai Rp512,06 miliar yang berasal dari penerimaan dalam negeri, yakni penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Syarwan juga menuturkan bahwa jika dilihat dari persentase terhadap pagu, kinerja realisasi belanja K/L tertinggi terdapat pada KPPN Kolaka sebesar 20,73 persen yang terutama disumbangkan oleh akselerasi belanja pegawai. "Dilihat dari nominal, kinerja tertinggi dicapai oleh KPPN Kendari sebesar Rp736,15 miliar atau 72,52 persen dari seluruh realisasi belanja K/L di KPPN," katanya pula.

**Sumber berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/501625/belanja-negara-di-sultra-per-21-maret-2025-capai-rp385-triliun>, *Belanja negara di Sultra per 21 Maret 2025 capai Rp3,85 triliun, dipublikasi 23 Maret 2025.*
2. <https://rri.co.id/kendari/daerah/1409835/belanja-negara-di-sultra-capai-rp3-8-miliar-lebih>, *Belanja Negara di Sultra Capai Rp3,8 miliar Lebih, dipublikasi 22 Maret 2025.*
3. <https://planet.merdeka.com/hot-news/belanja-negara-di-sulawesi-tenggara-capai-rp385-triliun-hingga-maret-2025-356924-mvk.html>, *Belanja Negara di Sulawesi Tenggara Capai Rp3,85 Triliun hingga Maret 2025, dipublikasi 21 Maret 2025.*

**Catatan:**

- Perihal belanja negara tahun anggaran 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 pada:
1. Pasal 1:
    - a. Angka 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
    - b. Angka 8: Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah;
    - c. Angka 9: Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk fungsi pemerintahan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara;
    - d. Angka 10: Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian/ lembaga dan Bendahara Umum Negara;
    - e. Angka 11: . Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (*outcome*) tertentu pada Bagian Anggaran kementerian/ lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
    - f. Angka 15: Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  2. Pasal 7 menyatakan bahwa Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.621.313.743.500.000,00 (tiga kuadriliun enam

ratus dua puluh satu triliun tiga ratus tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas:

- a. anggaran belanja Pemerintah Pusat; dan
  - b. anggaranTKD.
3. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai penyaluran anggaran TKD diatur sebagai berikut:
- a. dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan *non*-tunai;
  - b. bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar, dapat dilakukan konversi penyaluran DBH dan/ atau DAU dalam bentuk *non*-tunai;
  - c. dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan; dan
  - d. dapat dilakukan penundaan, pemotongan, dan/atau penghentian, dalam hal daerah tidak memenuhi anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan yang belum tersedia anggarannya, pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2025, kinerja anggaran telah tercapai, dan/atau unhrk meqjaga keberlanjutan fiskal, Pemerintah dapat melakukan:
- a. penggunaan dana SAL;
  - b. penarikan Pinjaman Tunai;
  - c. penambahan penerbitan SBN;
  - d. pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum;dan/atau
  - e. penyesuaian Belanja Negara.